

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM BERLALU
LINTAS DIKAITKAN DENGAN TINGGINYA ANGKA KECELAKAAN
DI KEPOLISIAN SEKTOR TAMBANG BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**

**Oleh : Khoiruddin
Pembimbing I :Dr.Erdianto SH.,M.Hum
Pembimbing II :Ledy Diana SH., MH
Alamat :Jl. Pelita 07 Pekanbaru
Email :Bayo_loebis@yahoo.com**

ABSTRACT

At the present time the motor vehicle is a necessity for every human being, a motor vehicle is any vehicle that is driven by mechanical equipment such as engines other than vehicles running on rails. In which security and traffic safety is a must for every motorist as stipulated in Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation. The purpose of this thesis are: First, to determine public awareness in traffic associated with the high number of accidents in the Police Sector Mine based. Second, to determine the constraints faced by the police in handling public legal awareness in traffic. Third, To know the efforts made by the police to address the low level of awareness of society in road traffic law.

Keywords: Legal Awareness - Passes Cross – Accidents

A. Pendahuluan

Pada saat sekarang ini kendaraan bermotor adalah suatu kebutuhan bagi setiap manusia. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.¹ Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas, upaya pembaharuan hukum dan pematapan badan-badan Penegak Hukum Negara yang terarah dan dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan Nasional serta

kesadaran hukum khususnya dibidang transportasi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, pada tahun-tahun sebelum ini terdapat jumlah kecelakaan yang sangat tinggi di jalan raya di wilayah Polsek tambang. Baik kecelakaan ringan, kecelakan sedang, bahkan ada yang meninggal dunia. Terjadinya kecelakaan dalam berlalu lintas dapat dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain faktor manusia, kendaraan, cuaca dan kondisi jalan. Sesuai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

¹ Pasal 1 angka (8) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jalan, tugas dan fungsi Polri bagi satuan lalu lintas meliputi 9 hal, antara lain :

1. Pengujian dan Penerbitan SIM kendaraan bermotor.
2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
3. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan dan penyajian data lalu lintas dan jalan raya.
4. Pengelolaan pusat pengen dalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.
6. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas.
7. Pendidikan berlalu lintas.
8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
9. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Pada hakekatnya seluruh masyarakat Indonesia menginginkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan semakin bertambahnya kesadaran hukum masyarakat polsek tambang dalam berlalu lintas diharapkan menimbulkan rasa kesadaran bagi para pengendara lainnya yang selama ini memiliki kelalaian atau kurang hati-hati dalam mengemudi kendaraan bermotor, Membawa dampak positif dalam kehidupan Masyarakat Polsek Tambang dan seluruh Masyarakat Indonesia.

Akibat tingginya jumlah angka kecelakaan yang terjadi di jalan raya yang mengakibatkan meninggal dunia di wilayah Unit

Lantas Polsek Tambang. Berdasarkan latar belakang yang di atas oleh penulis tertarik untuk meneliti yang di tuangkan dalam proposal skripsi yang berjudul:” *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Dikaitkan Dengan Tingginya Angka Kecelakaan di Kepolisian Sektor Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu Lintas dikaitkan dengan tingginya angka kecelakaan di Kepolisian Sektor Tambang berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas dikaitkan dengan tingginya angka kecelakaan di Kepolisian Sektor Tambang berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak Kepolisian untuk mengatasi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas dikaitkan dengan tingginya angka kecelakaan di Kepolisian Sektor Tambang berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas dikaitkan dengan tingginya angka kecelakaan di Kepolisian Sektor Tambang berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Unit Lantas Polsek Tambang dalam menangani kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas dikaitkan dengan tingginya angka kecelakaan di Kepolisian Sektor Tambang berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Unit Lantas Polsek Tambang dalam mengatasi kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas dikaitkan dengan tingginya angka kecelakaan di Kepolisian Sektor Tambang berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan penulis di bidang hukum, Khususnya dibidang kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas dikaitkan dengan tingginya angka kecelakaan di Kepolisian Sektor

Tambang berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Penelitian ini untuk mempermudah peneliti yang selanjutnya dalam meneliti kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas dikaitkan dengan tingginya angka kecelakaan di Kepolisian Sektor Tambang berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Penelitian ini untuk memberikan sumbangan ilmu kepada instansi terkait yaitu Unit Lantas Polsek Tambang.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Dalam bahasa Belanda, *Strafbaarfeit* terdapat dua unsur kata, yaitu *Strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagai kenyataan, sedangkan *strafbaarfeit* berarti dapat dihukum, sehingga *Strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.

Mengenai rumusan tindak pidana atau *strafbaarfeit*, ada dua pandangan berbeda yaitu pandangan *dualisme* dan pandangan *monoisme*. Pandangan *dualisme* yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan, sedangkan pandangan *monoisme* adalah

pandangan yang tidak memisahkan antara unsur - unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai orangnya.²

a. Pandangan Dualisme

Pompe merumuskan bahwa suatau tindak pidana atau *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.³ Pompe berpendapat bahwa dipidanya seseorang tidak cukup apabila seseorang tersebut melakukan perbuatan yang melawan hukum, namun perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan.⁴

b. Pandangan *Monoisme*

Menurut J.E Jonkers, tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum atau *wederrechtelijk* yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan orang yang dapat di pertanggung jawabkan.⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana itu adalah suatu perbuatan

yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.⁶ Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat dikategorikan sebagai tindak pidana apa bila ada larangan oleh aturan pidana serta pelaku dapat dipertanggung jawabkan.

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana, sesuai dengan pasal 10 KUHP terdiri dari :⁷

- a) Pidana Pokok, terdiri dari:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda.
- b) Pidana Tambahan, terdiri dari:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.

2. Teori Peranan

Kepolisian sangat berperan dan bertanggung jawab dalam membangun supremasi yang berdasarkan pada kehendak rakyat, penyambung lidah rakyat karena polisi berasal dari masyarakat. Kewenangan yang diperolehnya juga berasal dari rakyat hal itu harus dikembalikan pada rakyat dalam bentuk perlindungan

² Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.72.

³ Adam Chazawi, *Op.cit*, hlm.72.

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta,2008, hlm.6.

⁵ Evi Hartanti, *Op.cit*, hlm. 72.

⁶ *Ibid*

⁷ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

terhadap rakyat dengan memberi rasa keadilan bagi masyarakat.⁸

Levinson dalam Soekanto⁹ mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu yang penting dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat, sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.¹⁰ Peranan menurut Poerwadarminta adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu

peristiwa”.¹¹ Secara sosiologis, maka setiap penegakan hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*),¹² kedudukan (social) merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang, atau rendah.

Maka dalam hal ini, kepolisian selaku salah satu institusi penegak hukum mesti memainkan peranan yang menjadi suatu kedudukan serta tanggung jawab menjalankan aktifitasnya, ada pun peranan yang mesti dijalankan adalah peranan ideal dan peranan yang seharusnya. Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu sudah dirumuskan ke dalam beberapa undang-undang, begitu juga halnya mengenai peranan yang ideal. Seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang merupakan contoh peranan ideal adalah¹³:

1) Peranan ideal:

Pasal 13 yang berbunyi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum

⁸ RE. Barimbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001, Hlm. 57.

⁹ *Ibid*, hlm. 213.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 214.

¹¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1999, hlm. 751.

¹² Sajjito Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku Dan Pemikir*, PT . Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm, 111.

¹³ *Ibid*

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2) Peranan yang seharusnya: Hukum merupakan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan sesuai dengan aspirasi masyarakat, kemampuan berkomunikasi dan dapat diterima masyarakat, kemampuan berkomunikasi dan dapat diterima masyarakat.

3. Teori Kesadaran Hukum

Masalah kesadaran hukum, termasuk pula di dalam ruang lingkup persoalan hukum dan nilai-nilai sosial. Terdapat suatu pendapat yang mengatakan bahwa mengikatnya hukum terutama tergantung pada keyakinan seseorang. Hal inilah yang dinamakan dengan teori (*rechtsbewustzijn*).¹⁴

Perhatian mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan kesadaran hukum, telah dimulai sejak lama, walaupun perhatian-perhatian tersebut telah lama ada, akan tetapi penelitian terhadap masalah kesadaran hukum merupakan suatu usaha ilmiah yang relatif baru.¹⁵

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan

dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan lain perkataan, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.¹⁶

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat menaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum sosiologis. Menurut Bambang Waluyo penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektifitas yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Polsek Tambang Kabupaten Kampar, sebab di wilayah hukum Polsek Tambang tersebut masih tingginya angka kecelakaan di jalan raya yang berujung pada kematian.

3. Populasi dan sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama.

¹⁴ Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, P.T. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 49.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 50.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 53.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

Populasi dapat berupa orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.¹⁸ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kanit Lantas Polsek Tambang;
- 2) Personil Unit Lantas Polsek Tambang;
- 3) Keluarga korban kecelakaan;

b) Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penerapan sampel, penulis menggunakan *Metode Sensus, Purposive Sampling* dan *random sampling*. Metode sensus yaitu metode dengan menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Metode *Purposive Sampling* yaitu menetapkan jumlah sampel yang berkompeten dibidangnya berdasarkan kriteria tertentu. Metode *Random Sampling* yaitu metode dengan menetapkan sampel secara acak.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis membutuhkan data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari

responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai aturan-aturan yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui perantara lain bukan dari sumber utamanya, berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹⁹ Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan penelitian yang berdasarkan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang di rumuskan. Bahan hukum ini berasal dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan terhadap sarjana yang berupa buku

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodeologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2006, hlm. 118

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, 2005, hlm.12.

yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Indonesia dan Internet.

5. **Teknik Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara yaitu suatu dialog atau tanya jawab langsung kepada responden dan informan, penulis tujukan kepada Kepala Polisi Sektor Tambang, serta Kanit Lantas Polsek Tambang.
- b. Kuisisioner, yaitu dengan cara menyebarkan selebaran kertas yang berisikan kalimat-kalimat pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang penulis teliti kepada para pengguna jalan raya.
- c. Studi kepustakaan, yaitu dengan cara pengambilan data dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

6. **Analisa Data**

Data yang diperoleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai

peraturan yang berlaku yang merupakan data *kualitatif*.²⁰ Selanjutnya data yang telah diolah disajikan atau diterangkan dalam uraian kalimat yang jelas dan terperinci. Kemudian penulis menghubungkan teori-teori dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

F. **Pembahasan**

1. **Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Dikaitkan Dengan Tingginya Angka Kecelakaan di Kepolisian Sektor Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

Berbicara tentang kesadaran hukum masyarakat Polsek Tambang tidak terlepas dari masalah yang paling mendasar dari diri setiap masyarakat Indonesia, pada diri masyarakat Indonesia sudah menjadi kebiasaan atau membudaya dimana di dalam kehidupannya selalu melihat orang lain, yang pada dasarnya melihat orang lain itu ada dua kategori yaitu:

²⁰ Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Pres, Jakarta, 2008, hlm 219.

1. Melihat orang lain dari sisi positif (baik)

Pada waktu mengendarai kendaraan kita sabar antrian panjang apabila ada kemacetan diperjalanan yang di sebabkan oleh hal-hal tertentu contoh:

- a. Akibat mobil yang didepan kita mogok di badan jalan raya ;
- b. Akibat Jalan longsor yang tidak memungkinkan dua lajur difungsikan dalam satu waktu;
- c. Akibat perbaikan jalan raya; dan
- d. Lain-lain.²¹

2. Melihat orang lain dari sisi negatif (buruk)

Pada saat mengendarai kendaraan kita buru-buru untuk melakukan suatu hal yang kita maksud, yang mana perbuatan itu sudah kita ketahui tidak baik namun masih dilakukan, bahkan kita sadari perbuatan yang kita lakukan tersebut telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, hasil dari perbuatan itu bisa merugikan pribadi kita sendiri dan orang lain, baik itu berbentuk harta benda maupun jiwa raga antar lain:²²

- a. Mendahului kendaraan dari lajur sebelah kiri;
- b. Mengambil hak pengguna jalan raya;
- c. Tidak menjaga jarak; dan
- d. Lain-lain

Sesuai dengan pasal 106 ayat (1). Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.²³ Dinamika kehidupan sehari-hari yang terus berubah-ubah dan semakin kompleks seringkali menyebabkan terjadinya konflik antara individu dengan individu yang lainnya.

Faktor kesadaran hukum masyarakat wilayah hukum Polsek Tambang terkait masalah keamanan dan keselamatan berlalu lintas di Kecamatan Tambang masih sangat sangat rendah. Sebab dilihat dari keseharian para pengendara kendaraan bermotor yang masih banyak tidak mengikuti aturan terkait keamana dan keselamatan berlalu lintas pada saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Seolah-olah mereka tidak menghiraukan peraturan terkait masalah keamanan dan keselamatan Berlalu Lintas, selalu mengikuti kehendaknya sendiri tanpa memikirkan akibatnya pada dirinya dan orang lain.

²¹ Wawancara dengan *Briptu Abdi Gunawan*, Anggota Lintas Polsek Tambang Hari Selasa tanggal 24 November, 2015, Bertempat Polsek Tambang.

²² Wawancara dengan *Briptu Abdi Gunawan*, Anggota Lintas Polsek Tambang Hari Selasa tanggal 19 November, 2015, Bertempat Polsek Tambang

²³ Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Polsek Tambang Untuk Menangani Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Dikaitkan Dengan Tingginya Angka Kecelakaan di Kepolisian Sektor Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Bila diperhatikan kendala-kendala yang ditemui oleh Polisi Lalu Lintas dalam menjalankan wewenangnya penertiban pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, dapat ditegaskan bahwa letak terdapatnya kendala dalam penertiban pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, lebih terletak pada kurangnya pemahaman masyarakat pemakai jalan dan angkutan jalan dalam berlalu lintas. Selain itu kurangnya kesadaran hukum akan akibat yang muncul dari kecelakaan lalu lintas tersebut. Tentu, jika ini dibiarkan kendala-kendala terus ada, suatu saat nanti akan menjadi masalah. Seharusnya dicarikan solusi dalam menghadapi masalah dimaksud. Menurut Soerjono Soekanto masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor tersebut.

Masalah lain yang dijumpai di dalam Undang-undang adalah adanya berbagai Undang-undang yang belum memiliki peraturan pelaksanaan, padahal dalam peraturan perundang-undangan harus memiliki peraturan pelaksanaan agar selalu terdapat keserasian antara ketertiban, ketentraman dan kebebasan.²⁴

Terdapat suatu rumusan yang menyatakan bahwa sumber suatu hukum dan kekuatan mengikat adalah kesadaran hukum masyarakat. Dikatakan kemudian perasaan hukum dan keyakinan individu didalam masyarakat yang merupakan kesadaran individu mengenai suatu peristiwa tertentu.²⁵

a. Faktor kebudayaan hukum
Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang diserasikan.²⁶

Pasangan-pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah:²⁷

a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;

²⁴ *Ibid*, hlm. 14.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Op.cit.* hlm. 166.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm.59.

²⁷ *Ibid*, hlm. 60.

- b) Nilai jasmani atau kebendaan dan nilai rohaniyah atau keakhlakan;
- c) Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan.

Keadaan tidak tenang atau tidak bebas akan terjadi apabila ada hambatan dari pihak lain, tidak ada pilihan lain dan karena keadaan diri sendiri, secara psikologi keadaan tenang adalah apabila seseorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar, dan tidak terjadi konflik batiniah. Pasangan nilai tersebut adalah ketertiban dan ketenangan, sebenarnya sejajar dengan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi.²⁸

Penegakan hukum terhadap keamanan dan keselamatan berlalu lintas pada kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Tambang, masih sangat lemah karena masih belum terlaksana secara optimal. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Satuan Lalu Lintas Polsek Tambang dalam melaksanakan penegakan hukum tentang keamanan dan keselamatan berlalu lintas pada kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Tambang dalam menjalankan tugasnya, adalah sebagai berikut :

1. Kondisi internal polisi lalu lintas
Faktor internal adalah faktor yang menjadi permasalahan di dalam tubuh anggota polisi lalu lintas Kepolisian Sektor Tambang itu sendiri.
2. Kondisi eksternal polisi lalu lintas
Dalam faktor eksternal ini merupakan kendala yang ditemukan dari pihak kepolisian dari luar instansinya, terdiri dari :
 - a) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada serta sikap apatis dari masyarakat yang mana tidak begitu menghiraukan pentingnya keamanan dan keselamatan berlalu lintas dalam berkendara serta menjaga keselamatannya dalam berkendara di jalan lintas. Keamanan dan keselamatan berlalu lintas bukan hanya semata-mata mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada, akan tetapi keamanan dan keselamatan tersebut juga dapat menjaga keselamatan diri kita sendiri dan pengendara yang lain.
 - b) Lemahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan

²⁸ *Ibid*, hlm. 61.

yang terkait tentang keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

3. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Sektor Tambang Untuk Mengatasi Rendahnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Dikaitkan Dengan Tingginya Angka Kecelakaan di Kepolisian Sektor Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Upaya yang dilakukan kepolisian sektor tambang dalam mengatasi rendahnya tingkat kesadaran hukum Masyarakat Polsek Tambang dalam berlalu lintas yaitu dengan upaya preventif merupakan upaya pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Dilihat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat kurang tegasnya aparat penegak hukum kepada pengendara kendaraan bermotor yang masih tidak mentaati aturan tentang keamanan dan keselamatan berlalu lintas pada saat berkendara akan menambah permasalahan-permasalahan yang baru, maka dari itu kepolisian lalu lintas Polsek Tambang melakukan upaya;

a) Tindakan Preventif

Merupakan tindakan awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk sebagai tindakan awal dalam

melakukan pencegahan dalam pelanggaran yang dilakukan oleh para pengendara kendaraan bermotor yang tidak mentaati keamanan dan keselamatan berlalu lintas dalam berkendara di jalan raya. Koordinasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan masyarakat merupakan suatu hal yang penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dimasyarakat. Dengan melakukan koordinasi terpadu kepada tokoh-tokoh masyarakat, sekolah-sekolah, perusahaan-perusahaan, dan tempat pelatihan mengemudi melalui sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Dengan begitu sosialisasi yang dilakukan pihak kepolisian dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana berkendara yang baik dan benar. Tindakan preventif merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebelum terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang, untuk melaksanakan hal tersebut pihak Kepolisian melakukan beberapa tindakan antara lain melakukan Dikmas (pendidikan ke masyarakat) mengenai keamanan dan keselamatan berlalu lintas di

jalan-jalan protokol, dan disetiap persimpangan jalan di wilayah hukum Polsek Tambang serta tak lupa pula memasang spanduk-spanduk yang berisikan himbauan tentang keamanan dan keselamatan berlalu lintas di wilayah hukum Polsek Tambang. Pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polsek Tambang juga melakukan upaya untuk:

1. Membangun budaya tertib Berlalu Lintas
Budaya tertib Lalu Lintas ini hendaknya menjadi suatu kesadaran yang mendasar di dalam diri pengendara kendaraan bermotor, sehingga para pengendara kendaraan bermotor dapat selalu mematuhi segala peraturan-peraturan yang ada dan tidak membahayakan baik dirinya sendiri ataupun orang lain dalam berlalu lintas di jalan raya. Pihak kepolisian hendaknya juga turut berpartisipasi dalam membangun budaya tertib berlalu lintas dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat, (Dikmas) pendidikan ke masyarakat ke sekolah-sekolah menengah atas, perusahaan-perusahaan, dan lain-lain sebagainya.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat

Peningkatan partisipasi masyarakat harus dilatar belakangi dari sosialisasi kepolisian dalam memberikan penyuluhan terhadap pentingnya merealisasikan keamanan dan keselamatan berlalu lintas dalam berkendara.

Sembari dari itu bahwa Masyarakat juga harus memiliki kepekaan yang kuat terhadap perkembangan hukum, dengan begitu penegakan hukum akan berjalan dengan baik. Disamping itu, peranan aktif kepolisian juga sangat diperlukan dalam meningkatkan pengetahuan hukum di masyarakat yang mana masih tampak sangat minim sekali dalam hal perkembangan Undang-Undang Lalu Lintas terutama dalam hal keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Jadi dibutuhkan partisipasi aktif Kepolisian dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat.

b) Tindakan Represif

Merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian secara nyata terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor, yang mana pelanggaran tersebut mendapatkan sanksi berupa

teguran tertulis, sampai pada penindakan.

G. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kesimpulan

- 1 Kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu Lintas dikaitkan dengan tingginya angka kecelakaan di Kepolisian Sektor Tambang berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian Sektor Tambang dilakukan dengan cara preventif, dan represif. Secara preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Tambang antara lain melakukan Dikmas (pendidikan ke masyarakat) mengenai keamanan dan keselamatan berlalu lintas,
- 2 Kendala yang dihadapi oleh kepolisian Sektor tambang dalam menangani kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas adalah kondisi internal dan kondisi eksternal Polisi Lalu Lintas. Kondisi internal Polisi lalu lintas diantaranya adalah Kurang tegasnya anggota Polisi Lalu Lintas kepada pelanggar keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Kondisi eksternal Polisi Lalu Lintas diantaranya kesewenangan pemilik kendaraan bermotor dalam berlalu lintas yang dibarengi

kurangnya kesadaran hukum masyarakat Polsek Tambang sendiri,

- 3 Upaya untuk mengatasi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat kepolisian sektor tambang diantaranya adalah dengan membangun budaya tertib lalu lintas dengan memberikan sosialisasi, Dikmas (pendidikan ke masyarakat) baik di sekolah-sekolah, perusahaan-perusahaan, tempat-tempat pelatihan mengemudi dan lain-lain, serta memasang spanduk-spanduk yang berisikan keamanan dan keselamatan berlalu lintas serta menjungjung tinggi kesadaran hukum.

2 Saran

1. Terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam Berlalu Lintas dikaitkan dengan tingginya angka kecelakaan di Kepolisian Sektor Tambang berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada kendaraan bermotor seharusnya Kepolisian Sektor Tambang tegas dalam mengambil sikap dalam melakukan penegakan hukum.
2. Terhadap hambatan yang dialami oleh kepolisian untuk melakukan penegakan hukum terkait keamanan dan keselamatan berlalu lintas pada kendaraan bermotor di Wilayah

Hukum Polsek Tambang dikarenakan faktor internal dan faktor eksternal Kepolisian Sektor Tambang. Menyikapi hal tersebut diperlukan sosialisasi, edukasi, dan pendalaman pemahaman terpadu terkait peraturan perundang-undangan mengenai keamanan dan keselamatan Berlalu Lintas.

3. Penegakan hukum terkait keamanan dan keselamatan berlalu lintas pada kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polsek Tambang merupakan tanggung jawab bersama agar tercapainya cita-cita suatu bangsa.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

Barimbing, RE. *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001.

Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Pres, Jakarta, 2008.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa*

Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1999.

Rahardjo Sajipto dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku Dan Pemikir*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.

Salman, Otje, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, P.T. Alumni, Bandung, 2008,

Sunggono, Bambang, *Metodeologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2006.

Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, 2005.

Waluyo, Bambang, *Penegakan Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.